



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 326/PDT/2024/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **ELVA TAMPUBOLON**, perempuan, lahir di Balige, 06 Maret 1967, warganegara Indonesia, agama Kristen, tinggal di Medan, Jalan Turi No. 94-B, Gang Sarah, Kavling I, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**.

2. **HARAPAN BATUBARA**, laki-laki, warganegara Indonesia, agama Kristen, tinggal di Medan, Jalan Turi No. 94-B, Gang Sarah, Kavling I, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**,

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Sudi H. Panggabean, S.H., dan Ruben S Y Utama Panggabean, S.H., M.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Gabe dan Rekan berkedudukan di Jalan Setia Budi No. 257 (Depan Perumahan Tasbi), Tj. Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Novmeber 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Tergugat**;

### LAWAN

**Ir. LAURENT GULTOM, M. Eng.**, laki-laki, lahir di Balige, 16 Oktober 1956, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tinggal di Medan, Jalan Danau Ranau No. 29, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 326/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Dr. JANUARI SIREGAR, S.H., M.Hum. DAVID ONDIAN PANGGABEAN, S.H., M.H. dkk Advokat, pada Law Office Dr. Januari Siregar, SH, M.Hum & Associates beralamat kantor di Medan, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 32, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Mei 2024 Nomor 326/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Mei 2024 Nomor 326/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 30 Mei 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 856/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 30 April 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 856/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 30 April 2024, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM KONPENSASI

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 101 (seratus satu) meter persegi beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Medan, Jalan Turi No. 94-B, Gang Sarah,

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 326/PDT/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kavling I, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik No. 855, tertanggal 29 Februari 2008, terdaftar atas nama Insinyur Laurent Gultom M.Eng, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak ketiga yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dankosong serta tanpa syarat apapun, sebidang tanah seluas 101 (seratus satu) meter persegi beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Medan, Jalan Turi No. 94-B, Gang Sarah, Kavling I, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik No. 855, tertanggal 29 Februari 2008, terdaftar atas nama Insinyur Laurent Gultom M.Eng, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 100/2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2024, Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 856/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 30 April 2024, dan permohonan banding

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 326/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 14 Mei 2024 dan memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Mei 2024;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Rellax Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 856/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 30 April 2024 yang disampaikan melalui sistem informasi penelusuran perkara ( SIPP ) Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 20 Mei 2024 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Mei 2024, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan pada tanggal 7 Mei 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 856/Pdt.G/2023/PN Mdn, diucapkan pada tanggal 30 April 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 326/PDT/2024/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding pada Putusan 856/Pdt.G/2023/PN Mdn pada tanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor Reg : **856/Pdt.G/2023/PN. Mdn** tersebut Pembanding I dan Pembanding II menyatakan Keberatan dan mengajukan banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Majelis tingkat Pertama dianggap tidak tepat dan keliru dalam memeriksa dan mengadili Perkara
2. Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa asal-usul Objek perkara berasal dari Tanah Peninggalan / Warisan yang belum dibagi atau dengan kata lain objek perkara merupakan warisan tanah peninggalan orang tua Tergugat I/Pembanding I yang belum dibagi dan kini telah menjadi Sertifikat atas nama Penggugat/ Terbanding
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat I dan Tergugat II yakni
  - Keterangan Ahli Waris No. 306/1039/SKAW/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Napitupulu Bagasan, Kec. Balige, Kab. Toba, Prov. Sumatera Utara.
  - Surat Pertanyaan Erima Megawati Tampubolon di Hadapan Notaris tertanggal 247/DS/Leg-II/2024
  - Saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat I dan Tergugat II yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa dahulu Tanah tersebut adalah milik Orang Tua Tergugat.
  - Bahwa berdasarkan bukti tersebut seharusnya terungkap Fakta yang mana pada pokoknya bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 855 An . Lauren Gultom (Objek Sengketa) adalah "**bagian**" dari Tanah Peninggalan/Warisan dari Manangar Tampubolon (meninggal tahun 1986) dan Istrinya Manginar Br. Tambunan (meninggal tahun 2015) yang mana semasa hidupnya bertempat tinggal di Balige dan memiliki anak 4 (empat) orang, antara Lain :
    - Wilson Tampubolon (Alm) , Laki-laki, lahir di Balige/26-01-1961

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 326/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Erika Br. Tampubolon**, Perempuan, lahir di Balige/ 11-03-1964 dan menikah dengan **Lauren Gultom** (Penggugat)
- Erima Mengawati Br. Tampubolon, Perempuan, Balige / 26-08/1965
  - **Elva Br. Tampubolon** ( Tergugat I ), Perempuan, Balige/06-03-1967 dan menikah dengan **Harapan Batubara** (Tergugat II)
- Bahwa jumlah keseluruhan Tanah peninggalan Orang Tua dari Tergugat I atau “mertua” dari Penggugat memiliki luas  $\pm$  1660 M2 (Seribu Enam Ratus Enam Puluh Meter Persegi) dan masih lahan/tanah kosong belum ada bangunan diatas tanah tersebut.
- Bahwa sepeninggalnya Alm. M. Tampubolon tanah tersebut oleh Lauren Gultom (Penggugat) melakukan balik nama sertifikat atas nama diri Penggugat yang secara diam-diam tanpa melibatkan / persetujuan Tergugat I.
- Bahwa sehingga pada tahun 1998 terjadilah SHM No. 498 An. Lauren Gultom pada tahun 2008 SHM No. 498 telah terjadi pemecahan menjadi 11 (sebelas) Sertifikat Hak milik (11 SHM) termasuk diantaranya SHM No. 855 An. Lauren Gultom/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi , SHM No. 957 An. Lauren Gultom dan 9 (sembilan) SHM lainnya telah dijual kepada orang lain.
- Bahwa atas Penggugat yang telah mendaftarkan kepemilikan atas objek tanah seluas  $\pm$  1660 M2 (Seribu Enam Ratus Enam Puluh Meter Persegi) peninggalan warisan Alm M Tampubolon atas nama tergugat rekonvensi I.c Lauren Gultom adalah tidak sah dan melanggar hak keperdataan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ahli waris dari Alm M Tampubolon yang nyata-nyata hak waris penggugat rekonvensi I tidak pernah dicabut dan dilindungi di hadapan hukum dan pemerintahan Republik Indonesia
- Bahwa sekaitan dengan hal tersebut maka objek perkara sejak meninggalnya ayah dari penggugat rekonvensi-I merupakan tanah tanah warisan, maka yang menjadi pemegang hak atas

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 326/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut adalah para ahli waris termasuk di dalamnya adalah penggugat rekonspensi-li.c Elva Br Tampubolon sebagaimana diatur dalam pasal 833 ayat (1) , yakni pada pokoknya *para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang dan semua hak dan semua piutang oraang yang meninggal*. Dan Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara yang mana pada pokoknya yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga baik yang sah menurut UU maupun yang diluar perkawinan dan suami atau istri yang hidup terlama. Oleh karena itu seharusnya peralihan hak tanah warisan ini harus disetujui oleh semua ahli waris sebagai pihak yang mendapatkan hak milik atas tanah tersebut akibat pewarisan. Irma Devita Purnamasari, S.H., M. Kn. dalam bukunya kiat-kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah hukum waris (hal 176-177), sebagaimana pada pokoknya **Seluruh ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan persetujuan**. Jika terjadi peralihan hak tanpa ada tanda tangan para ahli warisnya sebagai pemiliknya maka peralihan tanah tersebut batal demi hukum , dengan batalnya peralihan tersebut maka peralihan dianggap tidak pernah ada.

4. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memeriksa perkara ini terlalu condong terhadap keadilan Penggugat yang mana Saksi yang dihadirkan Penggugat yakni Nur Asmah Tinambunan , bahwa identitas saksi tersebut adalah orang yang bekerja dirumah sebagai Asisten Rumah Tangga kurang-lebih 15 (lima belas) tahun dan sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan telah dinyatakan "KEBERATAN" dan KEBERATAN tersebut telah dicatat dalam agenda persidangan. Dalam hal ini seharusnya tidak memiliki kompetensi dan kapasitas sebagai saksi Maka berdasarkan uraian diatas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amar putusannya berbunyi, sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding I semula tergugat I/Tergugat d.K/Penggugat d.R

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 326/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Medan No :  
**856/Pdt.G/2023/PN. Mdn**

Mengadili Sendiri :

## DALAM KONVENSI :

1. Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi
2. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I /Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 306/1039/SKAW/2022 diterbitkan Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige Kab Toba Tanggal 29 Juni 2022;
3. Memerintahkan agar tergugat dalam rekonvensi I.c Lauren Gultom untuk mengucapkan sumpah atau mengangkat sumpah di persidangan a quo yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebidang tanah tanah seluas  $\pm$  1660 M2 (Seribu Enam Ratus Enam Puluh Meter Persegi) yang terletak di jalan Turi yang saat ini menjadi objek sengketa asal usulnya adalah benar milik Alm Manangar Tampubolon.
4. Mewajibkan kepada tergugat rekonvensi i.c Lauren Gultom untuk menyerahkan sertifikat dua bidang tanah dalam objek perkara yang terdaftar dengan nomor hak SHM No. 855 dan SHM 957 An. Lauren Gultom sebagai bagian waris dari penggugat dalam rekonvensi-I I.c Elva Tampubolon selaku salah satu ahli waris Alm Manangar Tampubolon sesaat setelah putusan dibacakan.
5. Menyatakan penggugat dalam rekonvensi adalah ahli waris dari alm Manangar Tampubolon dan karenanya berhak untuk tetap tinggal di atas objek sengketa.
6. Mewajibkan tergugat rekonvensi I.c Lauren Gultom untuk mengganti rugi hak waris Penggugat dalam Rekonvensi I.c Elva Tampubolon sebesar Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus sesaat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 326/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun min perlawanan atau Kasasi
8. Menghukum Tergugat dalam rekopensi IC. Lauren Gultom untiik membayar biaya perlu yang timbull dalam perkara ini

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex a qou Et Bone*).

Menimbang bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokok nya sebagai berikut :

Berdasarkan uraian-uraian tanggapan yuridis sebagaimana telah dikemukakan diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran yang terhormat Majelis Hakim Tinggi Medan, agar kiranya berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

## MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 30 April 2024, Nomor : 856 / PdtG / 2023 / PN.Mdn;
3. Menghukum Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

----Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon **putusan yang seadil-adilnya**(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 856/Pdt.G/2023/PN.Mdn, tanggal 30 April 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut tanggal 14 Mei 2024 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tanggal 27 Mei

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 326/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seperti tersebut dibawah ini ;

## I. DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan memeriksa formalitas surat gugatan apakah sudah memenuhi syarat sebagai surat gugatan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Terbanding semula Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas 101 meter persegi beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Medan, Jalan Turi No.94-B, gang Sarah, Kavling I, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No.855 tertanggal 29 Pebruari 2008 atas nama Insinyur Laurent Tampubolon M.Eng sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Terbanding semula Penggugat yang kemudian disebut dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan objek sengketa merupakan tanah warisan orang tuanya dan hal ini juga diterangkan oleh saksi-saksi dari Para Pembanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Terbanding semula Penggugat tidak menjelaskan riwayat perolehan objek sengketa, apakah melalui jual beli, pewarisan, hibah atau yang lainnya karena untuk menentukan kepemilikan Terbanding semula Penggugat terhadap objek sengketa tidak semata-mata berdasarkan adanya Sertifikat Hak Milik atas nama Terbanding semula Penggugat tetapi juga ditentukan apakah perolehan Sertifikat Hak Milik tersebut telah sesuai dengan ketentuan tentang peralihan hak atas tanah dari pemilik awal kepada pemegang Sertifikat Hak Milik dalam hal ini Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat tidak menguraikan atau menjelaskan riwayat perolehan objek sengketa maka menjadikan gugatan ini kabur atau *obscuur libel* dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 856/Pdt.G/2023/PN.Mdn, tanggal

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 326/PDT/2024/PT

MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 April 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat :

1. Undang-undang RI No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang RI No.49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum.
3. Pasal 199 s/d 205 Reglement Tot Regeling Van Het Rechts wezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb. No.1947/227 (RBG).
4. Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 856/Pdt.G/2023/PN.Mdn, tanggal 30 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2024**, oleh kami **SYAMSUL BAHRI,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua **JOHN PANTAS L.TOBING,SH.,M.Hum.**, dan **PARLAS NABABAN,S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **PARULIAN HASIBUAN,SH.**, Panitera tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 326/PDT/2024/PT

MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi

Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**JOHN PANTAS L. TOBING, SH., M. Hum**

**SYAMSUL BAHRI, SH., M. H.**

**PARLAS NABABAN, S. H., M. H.**

Panitera ,

**PARULIAN HASIBUAN, SH.,**

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 130.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

MDN

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 326/PDT/2024/PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)